

BUDAYA EKOSISTEM SEBAGAI POTENSI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Mahdi Bahar

Universitas Negeri Jambi
Email: bahar.mahdi@yahoo.com

Abstract— *This study discusses the ecosystem cultural issues and their potential for environmentally sound development in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Two entities that need to be separated are the epistemological concept of culture and the concept of the state as an organization based on the law (constitution). These two entities are related, and will be explained and made into a conceptual foundation. Basically, communities in Indonesia have local ecosystem wisdom and intelligence as part of cultural system. The conception of local wisdom and intelligence they build is framed in harmony with the natural environment in which they live. Establishment of ecosystem values or norms into culture or tradition has close ties to nature as a source of economy - social welfare. Therefore, the alignment of the environment with the production process (economy) as well as other possibilities in the context of comfort, security, and even religion should be a calculation in taking policy. In certain contexts, sometimes it becomes preserved and even developed into a resource (potential) of development based on cultural sustainability.*

Keywords— *Ecosystem culture, development, environmental sustainability*

Abstrak— *Kajian ini membahas tentang persoalan budaya ekosistem dan potensinya untuk pembangunan berwawasan kelestarian lingkungan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua entitas yang perlu dipisah adalah konsep budaya secara epistemologi dan konsep negara sebagai suatu organisasi berdasarkan hukum (constitution). Kedua entitas hal ini berkaitan, dan akan dijelaskan serta dijadikan landasan konseptual. Pada dasarnya masyarakat-masyarakat di Indonesia memiliki kearifan dan kecerdasan lokal ekosistem sebagai bagian dari sistem budaya. Konsepsi kearifan dan kecerdasan lokal itu mereka bangun berbingkai keselarasan dengan lingkungan alam di tempat mana mereka melangsungkan kehidupan. Terbentuknya nilai-nilai atau norma ekosistem menjadi budaya atau tradisi mempunyai pertalian erat dengan alam sebagai sumber ekonomi – kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penyelarasan lingkungan dengan proses produksi (ekonomi) serta kemungkinan lain dalam konteks kenyamanan, keamanan, dan bahkan religi patut jadi perhitungan dalam mengambil kebijakan. Dalam konteks tertentu adakalanya menjadi kenisyaan dilestarikan dan bahkan dikembangkan jadi sumber daya (potensi) pembangunan berwawasan kelestarian lingkungan berbasis budaya.*

Kata Kunci— *Budaya ekosistem, pembangunan, kelestarian lingkungan*

PENDAHULUAN

Pokok bahasan dalam pembicaraan ini ialah persoalan budaya ekosistem dan dilihat sebagai potensi untuk pembangunan berwawasan kelestarian lingkungan, di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dua entitas yang perlu dipisah adalah konsep budaya secara epistemologi dan konsep negara sebagai suatu organisasi berdasarkan hukum (*constitution*). Kedua entitas hal ini berkaitan, dan akan dijelaskan serta dijadikan landasan konseptual.

Banyak orang berbicara tentang kebudayaan berlatar persepsinya sendiri. Terkadang batasan (definisi)-nya “kabur”, bahkan campur aduk antara pengertian yang satu dan yang lain, sehingga tidak menampakan prinsip-prinsip memisahkan yang pada

hakikatnya berpisah dan menyatukan yang pada hakikatnya satu. Mengamati kenyataan begini pula tampaknya Garry Ferraro dalam bukunya **Cultural Anthropology** (2004) mengemukakan, bahwa Alfred Kroeber dan Clyde Kluckhohn (1952) mengidentifikasi lebih dari 160 perbedaan definisi kebudayaan, sehingga meniscayakan batasan tertentu untuk dijadikan pijakan pembicaraan kebudayaan. Selanjutnya Ferraro mengemukakan, “*More recently, culture has been defined as “a mental map which guides us in our relations to our surroundings and to other people”... and perhaps most succinctly as “the way of life of a people” (Ferraro, 2004:24).* Definisi yang “mutakhir” ini mengartikan kebudayaan berlokus pada aspek mental

(*mental aspect*), yaitu berupa sistem nilai dan norma (pengetahuan). Konsepsi ini dijadikan dasar pijakan pembicaraan dan selanjutnya diacu pengertian kebudayaan yang dikemukakan Goodenough seperti dikutip Heddy Ahimsa Putra seperti demikian.

“culture is not a material phenomenon; it does not consist of thing; people, behavior or emotions. It is rather the organization of these things. It is the forms of things that people have in mind, their models for perceiving, relating and otherwise interpreting them as such. The things that people say and do, their social arrangement and events are products or by products of their culture as they apply it to the task of perceiving and dealing with their circumstances...”(Heddy, 1985)

Dalam pandangan ini ditegaskan, bahwa kebudayaan bukanlah fenomena material akan tetapi ialah organisasi (sistem= pengetahuan) dari sesuatu yang dimiliki orang-orang dalam pikirannya dan dijadikan model untuk mempersepsikan, menghubungkan, dan menginterpretasikan lingkungan untuk berlaku yang seharusnya, wajar, atau pantas sebagai anggota masyarakat. Terkandung dalam konsepsi ini ialah, bahwa entitas kebudayaan bersifat sosial, mengikat kehidupan bersama atau meminjam istilah Max Weber seperti dikutip Clifford Geertz adalah jaringan (*webs*) (Clifford: 1995, 5) makna tempat orang-orang bergayut, dan bukan bersifat personal. Intinya adalah kebudayaan diciptakan oleh mereka bersama dan mengikat (normatif) kehidupan bersama mereka itu sendiri.

Apabila kebudayaan mengikat kehidupan bersama disebabkan sifatnya yang normatif dan tidak tertulis (hukum tidak tertulis), lain halnya dengan kehidupan bersama yang diikat oleh hukum tertulis (hukum formal= *law*) (Microsoft® Encarta®: 2006) yang membentuk satuan organisasi dan dapat dalam bentuk suatu negara. Setelah masyarakat-masyarakat beragam kebudayaan penghuni kawasan Nusantara ini dijajah oleh Belanda cukup lama dan Jepang, pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 mereka menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya mereka sepakat hidup sebagai suatu bangsa (*nation*) di bawah payung suatu negara (*state*) sebagai organisasi tertinggi, bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dibentuk berdasarkan hukum (*constitution*). Landasan ideologinya adalah Pancasila digali dan diambil dari sari keragaman nilai-nilai budaya masyarakat penghuni wilayah Nusantara. Berdasarkan Pancasila dibangun Undang Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusi NKRI. Demikian secara ideal NKRI dibangun oleh pendiri negara ini, ialah mengakar pada budaya-budaya masyarakat mereka sendiri.

PEMBAHASAN

I. Nilai Ekosistem dalam Upacara Budaya: *Alek Mambantai Kapalo Banda*

Ekosistem (*ecosystem*) diartikan ialah **“organisms and their environment: a localized group of interdependent organisms together with the environment that they inhabit and depend on”** (Microsoft® Encarta®: 2006). Berdasarkan fakta kehidupan, terutama masyarakat-masyarakat agraris di Nusantara, pada dasarnya melangsungkan kehidupannya dalam lingkaran atau lingkungan alam di tempat mana mereka bermukim. Alam lingkungan setempat merupakan sumber kehidupan yang mereka akrabi sehari-hari dan menjadi keniscayaan bagi mereka memelihara, apakah sumber mata air, hutan, dan bahkan memperhitungkan topografi lingkungan yang akan mereka garap jadi sumber perkonomian.

Bagi masyarakat suku asli Mentawai misalnya, tabu buang air besar di sungai, karena dalam pandangan kosmologi mereka sungai adalah sumber kehidupan terutama tempat mereka mandi, mengambil air minum, dan air punya roh (=religi). Oleh karena itu, sungai merupakan salah satu bagian penentu dalam sistem kelangsungan hidup mereka di samping aspek lain flora dan fauna yang mereka pandang mempunyai roh. Mereka harus menjaga keselarasan dengan lingkungan alamnya agar tidak mendatangkan gangguan atau bencana. Reimer Scefold dalam bukunya *Mainan Bagi Roh, Kebudayaan Mentawai* (1991) menjelaskan:

“Orang buang air di tempat sepi di dekat-dekat *uma*, lalu bekas-bekasnya dibiarkan saja dimakan babi... Di sebelah timur laut di belakang *uma*, tanah menurun lagi sampai di sebuah selokan yang mengalir ke sungai Kuddei, sekitar seratus meter di sebelah hulu. Di selokan itulah kaum wanita dan anak-anak mengambil air minum.... Pada setiap kontak yang terjadi dengan lingkungannya, manusia harus selalu mempertimbangkan adanya kekuatan-kekuatan gaib. Kita sudah melihat, kenyataan bahwa segala sesuatu itu mempunyai roh, mengimplikasikan bahwa di mana-mana ada bahaya yang mengancam”. (Scefold: 1991, 49, 51, 131)

Bagi masyarakat Minangkabau ada pepatah – rekam kearifan lokalnya (*local wisdom*) menyatakan, *nan bancah jadikan sawah, nan gurun jadikan ladang* - tanah basah atau berawa-rawa jadikan sawah, dan tanah gurun jadikan ladang. Dalam masyarakat Batak dijelaskan seperti demikian,

“Sekali dalam satu tahun dilakukan acara ritual pada mata air itu yang disebut “mangase homban” yang tujuannya merawat dengan cara membersihkan lokasi sumber mata air, perawatan tanaman dan pohon yang ada di

sekitarnya, perawatan aliran air ke hilir hingga perbaikan pematang sawah. Ini merupakan pertanda awal turun sawah setelah selama satu tahun digunakan untuk sumber kehidupan dan memulai kegiatan baru untuk kehidupan baru ke depan” (Naipospos: 2007).

Demikian gambaran sekilas budaya ekosistem di antara masyarakat-masyarakat di Nusantara.

Lebih jauh dapat dijelaskan bagaimana keterhubungan kultural masyarakat Pincuran Tujuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dengan lingkungan alamnya yang memperlihatkan suatu sistem kehidupan (*ecosystem*), tergambar pada penyelenggaraan upacara “*Alek Mambantai Kapalo Banda*” (Bahar: 2015,64-68). Upacara *Alek Mambantai Kapalo Banda* adalah upacara adat yang diselenggarakan setiap tahun, terutama pada musim panen kopi seperti dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2007. Secara harfiah arti *alek* adalah helat, yaitu perhelatan dan *mambantai* adalah menyembelih, dalam hal ini adalah menyembelih seekor sapi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk suatu perhelatan terdiri atas serangkaian kegiatan atau acara bersifat statis membentuk suatu struktur. Struktur seperti demikian membangun kesatuan bentuk berupa perhelatan yang mereka sebut *alek mambantai*, yaitu helat penyembelihan seekor sapi dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara bergotong-royong, sehingga perhelatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu upacara budaya. Cirinya adalah terdiri atas serangkaian golongan tindakan atau kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai bagian-bagian (*organ*) yang membangun bentuk upacara tersebut dan mereka rasakan sebagai milik bersama warisan dari pendahulunya. Rangkaian tindakan itu merupakan wujud dari organisasi pengetahuan mereka mengenai penyelenggaraan upacara *Alek Mambantai Kapalo Banda*.

Sebagai suatu bentuk upacara budaya, ada beberapa bagian (*organ*) pengetahuan yang dijadikan pedoman berperilaku dan diwujudkan dalam bentuk tindakan antara lain berupa: rapat *ninik-mamak* merencanakan *alek*; memungut iuran; membeli seekor sapi jantan yang memenuhi persyaratan; penyembelihan sapi dikerjakan secara gotong-royong; penyincangan dan pembagian daging sapi dikerjakan secara gotong-royong; ibu-ibu para istri *ninik-mamak* (penghulu suku) membawa “jujungan” berisi nasi dan makanan tertentu; istri para *ninik-mamak* memasak daging sapi; musyawarah para *ninik-mamak*, alim-ulama, bersama tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah setempat disudahi dengan berdo’a secara Islam; mengantarkan sejumlah makanan dan potongan daging sapi yang terdiri atas lidah, jantung, telinga, usus, paru, daging punggung, dan babat yang telah dimasak ke sumber

mata air, dan setiba di sumber mata air bahan sajian diletakan dekat sumber mata air sejalan dengan pembakaran kemenyan; acara makan bersama menu yang diantarkan para istri *ninik-mamak* dan daging sapi yang telah dimasak secara gotong-royong, dsb. Semua aktivitas tersebut diarahkan oleh nilai-nilai dan norma (pengetahuan) bersifat sistemik, sehingga hubungan pengetahuan yang satu dengan bagian pengetahuan yang lain bersifat interdependen membentuk kesatuan bentuk pengetahuan yang terorganisasi atau apa yang dimaksud Goodenough dengan “*the organization of these things*”, menjadi pedoman bagi mereka untuk menyelenggarakan upacara budaya *Alek Mambantai Kapalo Banda*. Demikian pula selanjutnya, budaya perhelatan ini menjadi bagian dari budaya mereka secara keseluruhan.

Selanjutnya dapat dijelaskan maksud dari istilah *kapalo banda*. Secara harfiah arti *kapalo banda* adalah “kepala bandar”; maksudnya adalah kepala = hulu dan bandar adalah parit tempat mengalirkan air. Bandar air di Kenegarian Pincuran Tujuh adalah untuk mengairi persawahan di lereng bukit (*terracing*) perkampungan mereka yang berada di lereng perbukitan lingkaran Danau Singkarak dengan ketinggian tertentu. Hulu bandar air bersumber dari mata air yang terdapat di kampung ini, jumlahnya ada dua. Kehidupan mereka sangat bergantung pada kedua sumber mata air tersebut, baik untuk mengairi persawahan maupun untuk sumber air minum dan kebutuhan lain apa saja. Begitu amat bergantungnya mereka akan sumber mata air, maka menjaga keselarasan dengan lingkungan alam yang di antaranya adalah air, memunculkan kesadaran akan nilai dan bahkan menjadi normatif memelihara air di lingkungan mereka. Oleh karena itu, penghargaan terhadap air menjadi keniscayaan, sehingga sumber mata air harus dipelihara atau “bujuk” agar mata air senantiasa mengeluarkan air.

Dalam pandangan mereka yang seperti demikian terkandung cakupan arti yang lebih luas ialah, bahwa air merupakan sumber kehidupan dan oleh karena itu seharusnya dilakukan tindakan penghargaan terhadap air. Upacara *Alek Mambantai Kapalo Banda* merupakan upacara budaya masyarakat Pincuran Tujuh dalam memelihara keselarasan hidup dengan lingkungan alam, terutama air sebagai bagian dari sistem kelangsungan hidup mereka. Tindakan yang dilakukannya adalah berupa perhelatan dengan mengurbankan seekor sapi untuk dimakan bersama sebagai lauk, sedangkan nasi disediakan oleh istri para penghulu dari rumah masing-masing, selain berbagai makanan lainnya. Sebagian makanan yang mereka makan disisihkan sebagai simbol penghargaan, termasuk tujuh bagian daging sapi yang diambil sebelumnya yang telah dimasak. Makanan ini mereka sebut “*antaran*” dan *antaran* diantar oleh petugas

tertentu ke sumber mata air dan ditaruh di pinggir kolam mata air. Beberapa saat setelah itu makanan *antaran* boleh diambil oleh siapa saja. Semua kegiatan ini dilakukan secara gotong-royong, baik tenaga maupun hal-hal yang bersifat materi.

Kenyataan seperti dibicarakan di atas menunjukkan, bahwa *Upacara Alek Mamabantai Kapalo Banda* yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat Pincuran Tujuh merupakan upacara budaya yang bermuatan nilai ekosistem, yaitu dalam kelangsungan hidup mereka ada kesadaran sosial menjadikan sumber mata air sebagai bagian dari sistem kelangsungan hidup bersama. Dalam pandangan ini menjadi kesadaran, bahwa lingkungan amat menentukan kelangsungan hidup bersama, dan menjaga keselarasan dengan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Pandangan begini telah mengkristal menjadi sistem nilai dan norma yang hidup dalam kebudayaan masyarakat Pincuran Tujuh, sehingga mengikat kehidupan mereka bersama.

II. Budaya Ekosistem sebagai Potensi Pembangunan

Berlangsungnya upacara *alek mambantai kapalo banda* dalam kehidupan masyarakat Pincuran Tujuh seperti dibicarakan di atas pada hakikatnya digerakkan oleh kesadaran bersama bersifat normatif, didukung oleh nilai-nilai dasar (*basic rule*) yang mereka pelihara bersama sebagai warisan yang hidup secara turun temurun, sehingga substansinya bersifat tradisional dan bahkan kultural (normatif). Dalam pandangan sosio-kultural mereka terbangun kesadaran, bahwa sumber mata air harus “disantuni atau dihargai” oleh manusia. Dalam pandangan mereka, keselarasan penghargaan yang diberikan, meniscayakan adanya pengurbanan hewan yang diproses dalam bentuk serangkaian acara, dan diselenggarakan secara bergotong-royong melibatkan seluruh masyarakat, serta memberikan “sajian” kepada sumber mata air sebagai simbol penghargaan. Harapan atas semua kegiatan adalah, agar sumber mata air senantiasa mengeluarkan air, terpelihara pandangan sosio-kultural mereka mewujudkan keselarasan dengan lingkungan, dan terbangun senantiasa kebersamaan. Sebagai misal mengapa keselarasan dengan lingkungan harus dibangun, ialah betapa rusaknya area persawahan jika sumber mata air tidak lagi mengeluarkan air. Kondisi begini akan beresiko bagi mereka, yaitu tidak bisa lagi memanen padi sebagai kebutuhan pokok yang senantiasa diperlukan.

Pada penyelenggaraan upacara budaya orang Pincuran Tujuh seperti demikian, ada beberapa hukum dasar (*basic rule*) yang dipelihara dan merupakan pandangan dunia (*world view*) mereka tentang bagaimana keterhubung-kaitan (*interdependen*) manusia dengan

lingkungannya. Nilai dan norma yang menempati hukum dasar tersebut ialah adanya pandangan: air sebagai sumber kehidupan; kesadaran normatif pemeliharaan lingkungan; tindakan normatif penghargaan terhadap lingkungannya; gotong-royong merupakan beban sosial; dan musyawarah serta mufakat untuk mengambil keputusan. Selanjutnya dalam pepatah Minangkabau seperti dibicarakan di atas terkandung konsepsi penggunaan lahan (*land*), bahwa tidak sembarangan lahan pertanian digunakan atau digarap untuk keperluan. Penggarapan lahan harus mempertimbangkannya efektivitasnya, yaitu lahan yang bencah atau bisa diairi seyogyanya dijadikan sawah, sedangkan tanah gurun dijadikan ladang dan sekaligus tempat mendirikan bangunan. Di sini ada kesadaran normatif klasifikasi penggunaan lahan sebagai pedoman dalam melangsungkan kehidupan. Demikian pula masyarakat suku asli Mentawai membangun kesadaran sosio-kultural secara turun-temurun, bahwa air sebagai sumber kehidupan tidak boleh dikotori atau dirusak kebersihannya. Selain pandangan ini berlatar nilai kebersihan itu sendiri, juga air mereka pandang mempunyai roh (=norma religi) yang tidak boleh sembarangan diperbuat. Demikian pula nilai ekosistem dalam kebudayaan masyarakat Batak, bahwa air sebagai sumber kehidupan harus dihormati dan dihargai. Oleh karena itu harus dilakukan upacara - “mangase homban” - sebagai penghargaan pada sumber mata air.

Beberapa hukum dasar yang dibangun bersumber dari nilai dan bahkan bersifat normatif, serta adakalanya bersifat religi seperti dibicarakan di atas, merupakan potensi yang dapat diterapkan sebagai pedoman untuk pembangunan berwawasan kelestarian lingkungan. Nilai kultural yang merupakan hukum dasar bersumber dari contoh di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Kesadaran hukum dasar akan:	Tindakan:	Suku bangsa:
1	Air sebagai sumber kehidupan	Memandang air sebagai kebutuhan pokok	-Minangkabau -Batak -Mentawai
2	Pemeliharaan lingkungan	Tidak merusak lingkungan	-Minangkabau -Batak
3	Upacara penghargaan lingkungan	Menyelenggarakan upacara budaya sadar lingkungan	-Batak -Minangkabau
4	Gotong-royong	Menyelenggarakan gotong-royong sadar lingkungan	-Batak -Minangkabau
5	Musyawarah dan mufakat	Bermusyawarah untuk	-Minangkabau -Batak

		mufakat dalam mengambil tindakan sosio-kultural	
6	Klasifikasi penggunaan lahan	Memperhitungkan daya guna lahan	-Minangkabau
7	Air tidak boleh dikotori	Menjaga kebersihan air	-Mentawai
8	Air mempunyai roh	Memandang air punya roh dan jiwa	-Mentawai

Nilai-nilai kultural tersebut di atas merupakan kearifan lokal - *local wisdom* – yang diterapkan dalam berbagai tindakan oleh masyarakat pendukung budaya bersangkutan dalam berbagai kemungkinan kecerdasan lokal – *local genius*. Bagi masyarakat bersangkutan nilai-nilai tersebut telah menempati hukum dasar dan bersifat statis dalam struktur budaya mereka, khususnya dalam konteks kehidupan mereka di lingkungan tempat mereka melangsungkan kehidupan. Pandangan mereka telah membangun prinsip ekosistem yang masih diterapkan dalam kadar ketaatan tertentu. Semua nilai-nilai tersebut berlangsung sebagai dan dalam konteks budaya. Oleh karena itu kekuatan pemberdayaannya bersifat kultural yaitu bersifat normatif sebagai hukum tidak tertulis, mengikat kehidupan mereka bersama.

III. Implementasi Nilai Budaya Ekosistem dalam NKRI

Secara konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan Pancasila sebagai sumber dasar hukum nasional, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dasar hukumnya (Lemhannas RI: 2014, ii). Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan dijadikan landasan ideologi kehidupan berbangsa serta bernegara. Pada hakikatnya konstitusi NKRI yang dibangun tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk apa saja. Oleh karena itu, mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi keniscayaan. Bagaimana pandangan dan harapan Bung Karno sebagai Bapak pendiri negara ini sesungguhnya, dapat kita lihat dari isi pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI pada saat merancang Pancasila, antara lain seperti demikian.

“Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya meraja lela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang, pangan kepadanya ? Mana yang kita pilih saudara-saudara; ... Saudara-saudara, saya usulkan

kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi sedemokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya ... dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi..” (Rekaman pidato Soekarno: 1945)

Berdasarkan kutipan sebagian isi pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI di atas, ada padangan mendasar dan harapan yang dikemukakan seperti dalam tabel berikut.

No.	Yang diharapkan:	Yang tidak diinginkan:
1.	Sejahtera di pangkuan ibu pertiwi	Kaum kapital merajalela di NKRI
2.	Demokrasi permusyawaratan untuk mendatangkan kesejahteraan bersama (prinsip gotong-royong) yang sebaik-baiknya	NKRI dikelola berdasarkan Demokrasi Barat (liberal)
3.	Kita mendirikan negara di atas lima dasar (Pancasila)	Tindakan kenegaraan berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila

Nilai dan norma dan bahkan konsepsi religius ekosistem budaya masyarakat-masyarakat bangsa Indonesia yang dikemukakan di atas, merupakan kearifan bangsa ini dalam menyikapi lingkungan mereka. Didasari terutama oleh kesadaran mereka, bahwa hidup amat bergantung dengan “kebaikan” lingkungan alam, sehingga mereka harus memeliharanya. Pemanfaatan lingkungan alam harus mempertimbangan daya dan tepat guna, serta menghindari kerusakan. Budaya ekosistem yang begini dapat diperkuat penerapan atau aktualisasinya melalui peran elite tradisional, misalnya pimpinan adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda secara bersama melalui optimalisasi pemberdayaan lembaga adat atau lembaga budaya setempat, agar senantiasa nilai-nilai budaya ekosistem dijalankan. Dalam permasalahan ini, secara internal, lembaga adat setempat mempunyai peran dalam menggerakkan nilai-nilai ekosistem setempat, sehingga penerapan nilai-nilai budaya ekosistem tetap terjaga di lingkungan mereka. Sejalan dengan itu, secara eksternal, pemerintah setempat seyogyanya memperkuat dengan dukungan nyata, baik berupa

penerapan peraturan perundang-undangan maupun berupa dukungan material.

Dalam lingkup yang lebih luas, kenyataan yang ditemui saat ini, di lingkungan masyarakat Jambi saja misalnya, terutama mereka yang hidup di sepanjang Sungai Batang Hari, sangat merasakan betapa tidak bisa lagi mereka memanfaatkan air sungai untuk sumber kehidupan, misalnya untuk mandi, menangkap ikan segar atau melakukan budi-daya ikan, menggunakan air sungai untuk minum, mencuci, dsb., disebabkan air sungai amat kotor mengandung lumpur karena banyaknya lahan terbuka atau pembukaan hutan yang begitu luas ada di mana-mana. Pada saat hujan, air bertanah atau lumpur mengalir ke sungai, sehingga air sungai menjadi kotor. Kenyataan begini berlangsung pada saat ini sepanjang hari.

Kejadian yang seperti demikian menimbulkan pertanyaan, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana prinsip-prinsip ekosistem berhubungan dengan lingkungan yang seperti demikian dalam bingkai kebijakan negara hukum, sedangkan budaya ekosistem dikandung oleh Pancasila sebagai sumber dasar hukum Nasional, antara lain ialah kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini harus ditegakkan. Sungai-sungai berair-lumpur tidak mendatangkan kesejahteraan, tetapi sebaliknya adalah mendatangkan kerugian. Tindakan pembukaan hutan yang luas, sehingga menganga tanah terbuka di mana-mana, tidak mungkin dikerjakan (kuasa) oleh rata-rata masyarakat negeri ini. Akan tetapi hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal atau kapital besar. Inilah yang tidak diharapkan oleh Bapak Pendiri Bangsa dan Negara – Bung Karno seperti disampaikannya dalam pidato pada sidang BPUPKI. Dengan merajalelanya kaum kapital, maka akan tersingkirlah kesejahteraan bersama berdasar pada prinsip gotong-royong – kekeluargaan yang sebaik-baiknya, seperti dimaksud Bung Karno. Kenyataan begini merupakan implikasi dari penerapan ekonomi liberal. Berdasarkan anggapan dasar (*assumption*), bahwa kekuatan ekonomi mempunyai daya gerak yang kuat untuk merubah sesuatu. Nilai-nilai budaya, khususnya budaya ekosistem masyarakat-masyarakat bangsa Indonesia, akan sangat mudah digeser oleh kekuatan ekonomi, sehingga wajarlah misalnya pengusaha properti Citra Raya City di Mendalo – Jambi, menguasai tanah rakyat Jambi ribuan hektar, sebagian lahannya terbuka lebar dan bila hujan tiba mengalir air berlumpur menuju Sungai Batang Hari, dan tentu masih banyak contoh yang lain.

Lebih jauh lagi diketahui betapa merajalelanya kaum kapital yang tidak diinginkan Bung Karno hidup di bumi pertiwi ini. Berikut dapat pula dilihat dari apa yang disampaikan Amien Rais berdasar data valid. “Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai

oleh 0,2 persen penduduk. Termasuk penguasaan lahan 5 juta hektar oleh Taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia” (yesmuslim: 2018) Penguasaan lahan (tanah) yang begitu luas oleh kaum kapital, sangat berpotensi akan pengabaian prinsip-prinsip ekosistem.

Secara konstitusional dapat dipahami, bahwa negara mempunyai instrumen hukum untuk mengatur lingkungan hidup. Di antaranya ada Undang-Undang Republik Indonesia, No. 32 Tahun 2009, tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Dalam pasal 3 dijelaskan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Butir-butir aturan dalam undang-undang ini cukup baik, namun kenyataannya kenapa masih saja terjadi pembangunan berdampak rusaknya lingkungan di negeri ini, seperti contoh disebutkan di atas? Dapat dipastikan, bahwa hukum kurang ditegakkan, sedangkan pembangunan ekosistem yang berkelanjutan, amat diperlukan. Budaya ekosistem yang dimiliki masyarakat saja, tidak cukup berdaya menghadapi kekuatan kapital. Oleh karena itu, penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan jalan yang lurus untuk menjamin kelangsungan hidup manusia Indonesia yang selaras dengan lingkungan alamnya.

KESIMPULAN

Pada dasarnya masyarakat-masyarakat di Indonesia memiliki kearifan dan kecerdasan lokal ekosistem sebagai bagian dari sistem budaya. Konsepsi kearifan dan kecerdasan lokal itu mereka bangun berbingkai keselarasan dengan lingkungan alam di tempat mana mereka melangsungkan kehidupan. Terbentuknya nilai-nilai atau norma ekosistem menjadi budaya atau tradisi mempunyai pertalian erat dengan alam sebagai sumber ekonomi – kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penyesuaian lingkungan dengan proses produksi (ekonomi) serta kemungkinan lain dalam konteks kenyamanan, keamanan, dan bahkan religi patut jadi perhitungan dalam mengambil kebijakan.

Dalam konteks tertentu adakalanya menjadi keniscayaan dilestarikan dan bahkan dikembangkan jadi sumber daya (potensi) pembangunan berwawasan kelestarian lingkungan berbasis budaya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut diperlukan kajian lebih jauh mengenai budaya ekosistem dalam kehidupan masyarakat-masyarakat bangsa Indonesia yang beragam budaya, sehingga ditemukan konsep-konsep ekosistem budaya yang menyeluruh. Selanjutnya dapat dijadikan model untuk pembangun ekosistem dalam bingkai pembangunan bangsa dan NKRI. Pembangunan ekosistem yang begini dapat dilihat sebagai pembangunan berbasis Pancasila sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak pendiri bangsa dan negara. Implementasinya yang efektif dalam negara berbasis hukum, meniscayakan hukum dijalankan sebagaimana mestinya menurut hukum yang dpositifkan ke dalam bentuk peraturan dan perundangan-undangan. Sebaliknya, jika dukungan hukum lemah, maka sebegus apapun temuan kajian akademik sistem lingkungan hidup berakar budaya Nusantara, tidak akan berdaya mewujudkan pembangunan berwawasan kelestaraan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan", dalam *Masyarakat Indonesia*. Jurnal Th. Ke-XII, No. 2, 1985.
2. Bahar, Mahdi. *Menyiasati Musik Dalam Budaya*. Padang: Kabarita, 2015.
3. Clifford, Geertz. *The Interpretation of Culture*. London: The Anchor Press Ltd., 1975.
4. Ferraro, Garry. *Cultural Anthropology*. Toronto: Thomson Learning, Inc, 2004.
5. Lemhannas RI. "Bidang Studi/ Materi Pokok Pancasila dan UUD NRI 1945". Lembaga Ketahanan Nasional. R.I, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI, tahun 2014.
6. Scefold, Reimer. *Mainan Bagi Roh, Kebudayaan Mentawai*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
7. Undang-Undang Republik Indonesia, No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
9. (<http://yesmuslim.blogspot.co.id/2018/03/amien-rais-ternyata-benar-data-laporan.html>), diunduh tgl 20/4/2018, pkl. 5: 20 AM.
10. <https://tanobatak.wordpress.com/2007/06/20/kearifan-budaya-batak-mengelola-lingkungan/>; diunduh, tgl. 22/4/2018, pkl. 6:32.

11. Rekaman pidato Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945